

## PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Herling<sup>1</sup>, Mustaring<sup>2</sup>, Ririn Nurfaathirany Heri<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>hrlngss@gmail.com , <sup>2</sup>mustaring@unm.ac.id

<sup>3</sup>ririnnurfah@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to find out (1) To find out the perception of PPKn students towards criminal acts of sexual harassment. (2) To find out the prevention and handling of sexual violence understood by PPKn Students. This type of research is qualitative research with the determination of the research subject through purposive sampling techniques. The data collection techniques carried out are observation, interviews, and documentation related to the problems that are the subject of this study. The data obtained are analyzed by qualitative descriptive analysis methods. The results of this study show that: (1) the perception of PPKn students towards the existence of Permendikbud No.30 of 2021 supports the existence of this regulation because it is used as legal paying to ensnare and prevent sexual violence. (2) the attitude taken by PPKn students related to the prevention and handling of sexual violence cases, namely by studying and discussing related to these rules and predicting the implementation of the regulation of Permendikbud No.30 goes well.*

**Keywords:** *Perception, Permendikbud, Sexual violence.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa PPKn terhadap tindak pidana pelecehan seksual. (2) Untuk mengetahui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dipahami oleh Mahasiswa PPKn. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penentuan subjek penelitian melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi subjek penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemahaman mahasiswa PPKn terhadap adanya Permendikbud No.30 tahun 2021 mendukung adanya aturan tersebut dikarenakan hal tersebut dijadikan sebagai paying hukum untuk menjerat sekaligus mencegah kekerasan seksual. (2) sikap yang dilakukan oleh mahasiswa PPKn terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yaitu dengan mempelajari dan mendiskusikan terkait dengan aturan tersebut dan mengharapkan implementasi dari aturan Permendikbud No.30 berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Persepsi, Permendikbud, Kekerasan seksual.

### PENDAHULUAN

Negara Hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Pada waktu sekarang sukar membayangkan jika negara tidak sebaAgai Negara Hukum. Karena saat ini saja peraturan dan sanksi yang sudah nampak didepan mata saja bisa di langgar apalagi jika negara ini tanpa hukum. Negara Hukum sendiri itu

berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan di dalam kehidupan masyarakat, maka akan tercapai kerukunan. Untuk itu harus ditanamkan norma pada masyarakat agar mereka menjadi warga yang baik dan mematuhi peraturan hukum. Dasar pijakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum tercantum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum". Adanya ketentuan ini di pasal UUD 1945 menunjukkan bahwa semakin kuatnya dasar Hukum Negara Indonesia sebagai Negara Hukum<sup>1</sup>.

Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau *Rechtsstaat*, yaitu HAM terjamin oleh undang-undang, supremasi hukum, pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, peradilan administrasi dalam perselisihan, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi, pemilihan umum yang bebas, dan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

Dimana pun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD 1945.

Penyimpang marak terjadi pada wilayah yang terbuka akan akses informasi dan juga peka terhadap perubahan, dalam hal ini yang dimaksud ialah wilayah perkotaan. Pada wilayah pedesaan jarang ditemui penyimpangan. Hal ini diakibatkan tingkat toleransi serta penanaman nilai dan norma yang sangat mendalam, serta pemberlakuan nilai-norma tersebut yang sangat kental pada wilayah pedesaan. Hal tersebut tidak secair pada wilayah perkotaan yang sangat terbuka akan perubahan serta akses informasi yang mengikutinya. Penyimpangan juga memiliki banyak varian serta bentuk. Beberapa bentuk

yang sering kita dapatkan pada masyarakat di antara lain adalah; tindakan kriminal dalam hal ini merujuk kepada pencurian, pembunuhan, perampokan. Tindakan pelecehan, dalam hal ini merujuk kepada pemerkosaan, pencabulan serta pelecehan dan kekerasan seksual.

Lebih lanjut kekerasan seksual dimuat dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293). Pelecehan seksual dapat dijerat dengan hukuman pada pasal percabulan (pasal 289 s.d. pasal 296 KUHP)<sup>2</sup>. Lebih lanjut lagi dalam telah diatur dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi undang-undang pada 12 april 2022.

Data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021<sup>3</sup>. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan sepanjang 2020, ada 2.389 kasus kekerasan dan 53% di antaranya adalah kekerasan seksual<sup>4</sup>. Berdasarkan beberapa gambaran diatas seperti, kehadiran negara dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentunya merupakan sesuatu yang baik yang dapat dijadikan dasar dalam menjerat pelaku kekerasan seksual. Mahasiswa terutama yang berjenis kelamin perempuan mendapat ruang aman dalam lingkungan perguruan tinggi. Dari uraian tersebut,

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>3</sup> Kementria Pemberdayaan Anak dan Perempuan, Data Gender dan Anak 2021

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

penulis kemudian tertarik mengambil judul mengenai “Persepsi Mahasiswa PPKn FIS-H UNM Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 30 orang mahasiswa PPKn dengan teknik *purposive sampling*, dengan data penunjang yaitu berupa dokumen Undang-undang dan aturan yang terkait dengan kekerasan seksual. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Temuan Penelitian**

#### **1. Pengetahuan Mahasiswa PPKn tentang Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021**

Kekerasan Seksual merupakan salah satu kekerasan yang cukup massif terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Massifnya kekerasan seksual ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini mahasiswa PPKn memberikan persepsinya terkait dengan kekerasan seksual dan adanya aturan Permendikbud No.30 Tahun 2021. Yang kemudian pengetahuan informan pertama ini terkait kekerasan seksual dan permendikbud dari segi peraturan kurang dipahami. Namun disisi lain, diperlukan sosialisasi terkait aturan tersebut kepada mahasiswa. Kemudian lanjut kepada informan yang kedua yakni pemahaman dari informan diatas cukup baik terhadap aturan tersebut. Informan tersebut berpandangan hadir-

nya aturan ini memberikan kepastian hukum ditengah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kampus.

Kemudian berdasarkan pandangan dari informan yang ketiga yakni Muh. Mu'min Zohir Angkatan 2019 yaitu menyambut baik adanya aturan tersebut. Kehadiran aturan itu memberikan payung hukum ditengah maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampus.

#### **2. Sikap Mahasiswa PPKn Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Sikap merupakan respon dalam menanggapi suatu hal yang berada diluar dari individu. Dalam hal ini sikap mahasiswa PPKn dalam merespon kehadiran dari aturan Permendikbud No.30 Tahun 2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. Adapun hasil penelitiannya akan diuraian lebih lanjut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Ulfa Hilmi angkatan 2019 sikap yang akan diambil yaitu dengan mempelajari lebih dalam mengenai peraturan ini. Kemudian pada beberapa informan lainnya memberikan sikap yang sama yaitu mempelajari, mendiskusikan dan mengambil tindakan lebih lanjut.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Pengetahuan Mahasiswa PPKn tentang Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.30 Tahun 2021**

Pencegahan kekerasan seksual telah digaungkan tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia Internasional. Jauh sebelum UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan kekerasan Seksual disahkan, dunia Internasional melalui berbagai konvensi Internasional membahas topik kekerasan seksual secara serius. Khusus dilingkungan perguruan tinggi, Pada 31 agustus 2021, Nadiem

Makariem selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan aturan Permendikbud No.30 tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Aturan ini diterbitkan didasarkan dengan banyaknya kegelisahan banyak pihak, terutama mahasiswa perempuan di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia akan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Oleh karena itu, diharapkan menjadi pegangan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Kekerasan Seksual merupakan salah satu kekerasan yang cukup masif terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Masifnya kekerasan seksual ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan aturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini mahasiswa PPKn memberikan persepsinya terkait dengan kekerasan seksual dan adanya aturan Permendikbud No.30 Tahun 2021.

Kehadiran aturan ini tentu mendapatkan persepsi yang berbeda. Persepsi tiap individu berangkat dari pengetahuan, pengalaman, serta segala sesuatu yang mempengaruhi sejak lahir hingga saat ini. Dalam hal ini, persepsi mahasiswa PPKn dengan kehadiran dari aturan Permendikbud No.30 tahun 2021 keseluruhan informan mendukung terkait dengan adanya aturan tersebut.

Aturan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif dan aman bagi seluruh insan civitas akademika. Menumbuhkan kehidupan kampus yang lebih manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, serta tanpa kekerasan diantara tenaga kependidikan, pendidik, mahasiswa dan seluruh warga kampus. Sebagaimana dalam Permendikbud subjek hukum dalam permendikbud tidak hanya sebatas dosen dan mahasiswa, namun keseluruhan civitas akademika yang berkegiatan/beraktivitas di kampus.

## **2. Sikap Mahasiswa PPKn Terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Kehadiran aturan tersebut mendorong mahasiswa untuk mempelajari aturan tersebut karena berkepentingan dalam aturan tersebut. Dalam bersikap tidak terlepas dari pengetahuan terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Secara umum Mahasiswa PPKn mengetahui batasan apa yang dikatakan kekerasan seksual dan bukan kekerasan seksual. Pengetahuan terkait jenis-jenis kekerasan seksual keseluruhan informan mengetahui mengenai beberapa jenis kekerasan seksual.

Terkait aturan tersebut mendorong banyak pendiskusiannya sehingga mendorong informan untuk menghidrinya karena informan peduli dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Sikap mahasiswa PPKn terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh implementasi dari aturan Permendikbud No.30 Tahun 2021. Dalam hal ini mahasiswa PPKn menganggap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Kampus UNM belum baik. Hal ini dikarenakan muara dari Permendikbud No.30 tahun 2021 yaitu satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual belum terbentuk sampai saat ini. Satgas tersebut dianggap sebagai ruang mengadu korban serta ruang untuk mensosialisasikan terkait pencegahan kekerasan seksual.

Universitas Negeri Makassar telah menangani beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saat penelitian dilakukan satuan tugas (satgas) kekerasan seksual di Universitas Negeri Makassar merupakan satgas yang bersifat *ad-hoc*. Saat penelitian dilakukan, tim kode etik dan tim komdis Universitas sedang menangani kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban yang dalam hal ini mahasiswa, dan pelaku yang berstatus sebagai dosen

tetap di Universitas Negeri Makassar. Namun, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut satuan tugas belum terbentuk, sehingga dibentuk satuan tugas *ad-hoc*. Satuan tugas dibentuk oleh Perguruan Tinggi, dimana pembentukan pertamanya melalui panitia seleksi. Panitia seleksi sebagaimana dimaksudkan berjumlah ganjil paling sedikit 3 orang dan maksimal 7 orang. Dalam pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksudkan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan<sup>5</sup>

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.30 tahun 2021 terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi mendukung dengan adanya aturan tersebut. Aturan tersebut dianggap sesuatu yang baik untuk mencegah kekerasan seksual serta aturan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.
2. Sikap mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkup UNM masih belum baik. Hal ini didasarkan terhadap implementasi dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 belum berjalan dengan baik. Dan kurangnya sosialisasi terkait permendikbud ini diseluruh civitas akademika.

---

<sup>5</sup> Heri Tahir, Ririn Nurfaathirany Heri & St. Junaeda. *Analisis Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 2022

## DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, N.E. 2000. *Panduan Untuk Penampungan Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Heri Tahir, Ririn Nurfaathirany Heri & St. Junaeda. 2022 Seminar Nasional Hasil Penelitian. Analisis Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Moleong, Lexy J, M.A. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruslam, Ahmadi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. Media.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi umum*. Bandung: CV pustaka setia.
- Topo, Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cet. 1. Jakarta: Ind Hill Co
- Walgito, Bimo. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Press.
- Wijaya, K.A. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cemerlang Publishing.
- Sitorus, J. C. 2019. *Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*. Jakarta
- McGinley, M., Wolff, J. M., Rospenda, K. M., Liu, L., & Richman, J. A. 2016. *Risk factors and outcomes of chronic sexual harassment during the transition to college: Examination of a two-part growth mixture model*.
- Rodríguez-Rodríguez, I., & Heras-González, P. 2020. *How are universities using Information and Communication Technologies*

- to face sexual harassment and how can they improve? Technology in Society*
- Aniaya, Alifah Aida. 2021. *Pengaruh Persepsi Pelecehan Seksual terhadap Kecemasan Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Kota Denpasar*. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulanan Malik Ibrahim Malang.
- Arif, H. 2017. Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14 (1), 110-133.
- Dyah, W. N. A., & Abdullah, S. M. 2004. Prokrastinasi Akademik Dalam Penyelesaian Skripsi. *Jurnal Sosio-Humaniora*, 2(2).
- Hulukati, Wenny., & Djibran, Moh. Rizki. 2018. Analisis tugas perkembangan mahasiswa fakultas ilmu pendidikan universitas negeri gorontalo. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 2(1), 73-80.
- Kurniawan, Sindu Bagas. 2016. Sikap Terhadap Pelecehan Seksual. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Purwanti, W., Firman., & Sano, A. 2013. Hubungan Persepsi Siswa Terhadap Pelaksanaan Asas Kerahasiaan Oleh Guru BK dengan Minat Siswa untuk Mengikuti Konseling Perorangan. *Jurnal Ilmiah Konseling*. Vol.2(1).
- Rahmi, A. 2020. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Catcalling. Skripsi. USU Repository
- Siregar, AD. 2006. Motivasi Berprestasi Mahasiswa Ditinjau dari Pola Asuh. Skripsi. USU Repository.
- Soraya, N. 2018. Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. *Jurnal Tadrib*. Vol.4(1).
- Triwijati, N. E. 2007. Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, 303-306.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ([https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp\\_60\\_99.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_60_99.pdf), diakses 20 februari 2022)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021